

KONTRIBUSI OTONOMI DAERAH TERHADAP EKSISTENSI DESENTRALISASI PAJAK DAERAH

Fakhry Firmanto

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

e-mail: fakhryfirmanto@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi menjadi titik terang pengakuan kewenangan daerah dalam mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah.

Pembangunan sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Semakin banyak penerimaan dari pajak maka diharapkan semakin baik pembangunan yang dihasilkan oleh daerah itu. Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan sangat besar. Sehingga pajak sebagai penerimaan terbesar daerah diharapkan dikelola secara benar oleh pemerintah.

Kata kunci: Kontribusi, Otonomi Daerah, Eksistensi, Desentralisasi, Pajak Daerah

Abstract

Regional autonomy is the right, authority, and obligation of the autonomous region to regulate and manage government affairs and the interests of the local community in accordance with the laws and regulations. Decentralization is a bright spot for recognition of regional authority in managing and managing its own government. Management of regional autonomy is inseparable from funding sources for regional income in the form of regional taxes. Regional tax is the state tax that has been levied to the regions and regional taxes greatly influence the success rate of regional autonomy.

Development as an indicator of the success of regional autonomy is strongly influenced by regional finance, one of which comes from regional taxes. The more revenue from the tax, the better development is expected to be generated by the area. The contribution of local taxes to development is very large. So that tax as the largest revenue area is expected to be managed properly by the government.

Keywords: Contribution, Regional Autonomy, Existence, Decentralization, Regional Tax

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18 yang selengkapnya berbunyi :*“pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system Pemerintahan Negara, dan asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”*

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa daerah itu akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat daerah administrative belaka. Semua menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dimana daerah yang bersifat otonom itu akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu di daerahpun pemerintah akan bersedia atas dasar permusyawaratan.¹ Dari sekian banyak daerah otonom, Indonesia juga memiliki daerah istimewa, dalam hal ini Negara Indonesia menghormati dan akan mengingatkannya dengan aturan tersendiri sesuai dengan asal usul daerah tersebut.

Pada akhirnya dengan menetapkan daerah otonom sebagai pembagian dalam daerah secara tidak langsung Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang didesentralisasikan. Sesuai dengan asas desentralisasi maka terdapat pendapat ahli yaitu “Yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat

¹Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, hal 4.

(*Central Government*) tanpa adanya gangguan oleh delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*Regional Government*).²

Ketika adanya pembagian daerah otonom, masing-masing daerah berlomba-lomba memperlihatkan perkembangan pembangunan serta memperlihatkan sisi permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Sistem desentralisasi ini jika tidak dikoordinir secara baik oleh pemerintah pusat akan menjadi boomerang bagi pemerintah pusat tersebut. Ini diakibatkan berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemekaran daerah baik kabupaten, kotamadya dan provinsi sebagai tidak terkendali.

Fenomena negatif lainnya kedudukan kepala daerah kabupaten dan kotamadya yang sangat dominant sehingga kurang menghargai gubernur KDH provinsi. Selain itu terjadi perebutan kawasan antara dua atau lebih kabupaten kota memperebutkan daerah-daerah yang kaya atau potensial di perbatasan kabupaten/kotamadya tersebut. Terjadinya perebutan atas daerah potensial dan kaya secara tidak langsung mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia.

Ada sejumlah bahaya bila pelaksanaan desentralisasi yang lebih banyak diinisiasi oleh pemerintah pusat, satu diantaranya keberadaan desentralisasi akan sangat rapuh dan cenderung akan berfluktuasi dari waktu ke waktu karena akan disesuaikan dengan kepentingan dan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu Penulis sangat tertarik melakukan kajian dalam bentuk paper dan memberi judul “Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah, Kontribusinya Terhadap Otonomi Daerah”

2. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang ada maka Penulis merasa ada permasalahan yang harus dikaji secara mendalam yaitu permasalahan :

1. Bagaimana Konsistensi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pengembangan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah?

3. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Konsistensi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memnuhi harapan masyarakat di daerah. Hal yang sama juga dirasakan perlu yaitu pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat , sehingga perlu transparansi dalam mengelola sumber daya pemerintah daerah. Desentralisasi berkenaan dengan pendelegasian kewenangan yang ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.³

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan aturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber dari keuangan daerah mempunyai fungsi yang sangat vital dalam pembangunan daerah. Keuangan daerah merupakan tolok ukur bagi daerah untuk melaksanakan segala kegiatan pemerintahan.

Dengan desentralisasi daerah diberi kewenangan untuk mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah di setuju oleh pemerintah pusat. Pengumpulan dana dari pajak pada prinsipnya harus melihat situasi dan kondisi yang ada di daerah yang bersangkutan sehingga pajak yang diharapkan dapat membiayai berjalanya sistem pemerintahan. Dalam perkembangannya, desentralisasi pemerintahan di daerah otonom memberikan semacam cara bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai

² Ibid hal 6.

³Josef Riwu Kaho, *Op Cit* hal 25.

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.⁴

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. penyerahan berdasarkan undang-undang
3. dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang atau peraturan hukum lainnya.
4. hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari makna pajak daerah tersebut dapat dikatakan penyerahan pajak negara untuk dipungut oleh daerah termasuk kepada pengaruh desentralisasi, sehingga pengelolaannya diserahkan juga kepada daerah. Pengelolaan tersebut harus diawasi oleh DPRD sebagai wakil dari rakyat dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak.

Dalam kenyataannya tidak semua pajak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dapat memperkuat keuangan daerah, bahkan mungkin justru menjadi beban daerah, karena biaya pemungutannya lebih besar dari hasil yang diperoleh, sehingga apabila ini berlangsung secara terus menerus maka pengelolaan pajak daerah tidak tercapai, dan itu akan menambah subsidi pusat terhadap daerah otonom. Jadi dapat dikatakan pengelolaan yang tidak maksimal akan menimbulkan beban terutama pada keuangan daerah yang tetap mengandalkan kuangan subsidi dari pemerintah pusat.

Pada dasarnya pajak daerah sangat tergantung kepada potensi pajak yang ada dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh desentralisasi itu. Ketika desentralisasi ada dan potensi sumber daya atau pengelolaan tidak maksimal tidak akan meningkatkan kinerja sistem pemerintahan daerah yang ada. Pengelolaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sumber pajak, kinerja aparatur pemerintahan yang terkait dalam melakukan pemungutan pajak serta transparansi pemerintah dalam menggunakannya demi pembangunan daerah.

Sebaiknya sistem pemerintahan dapat dilihat sejauh mana pembangunan di daerah tersebut dalam memfasilitasi masyarakat. Sedangkan

keuangan daerah yang bagus pun dapat ditandai dengan pesatnya kemajuan daerahnya dalam mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti arus globalisasi. Desentralisasi bisa dikatakan hanya sebagai gerbang masuk menuju pengelolaan pajak oleh daerah secara sepenuhnya. Tidak konsistennya pemerintah memungut pajak yang telah diatur melalui peraturan daerahnya, akan berpengaruh dalam mengembangkan daerahnya dan semakin bergantungnya daerah kepada subsidi pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang saling ketergantungan dan hierarki membuat kebijakan perpajakan berkaitan erat dengan hubungan pusat dan daerah itu.

Apabila mengacu kepada fungsi pajak itu sendiri yang terdiri atas fungsi *budgetair* (memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara) dan fungsi *reguleterend* (mengatur), seharusnya daerah sangat berkewajiban melaksanakannya dengan baik dan maksimal karena dengan berhasilnya pungutan pajak maka akan berfungsinya pajak sebagaimana yang diuraikan diatas. Dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 ini dapat dikatakan menjadi dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya salah satunya dari pendapatan pajak daerah.

B. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pengembangan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Daerah.

Para pakar ahli hukum berpendapat bahwa pajak haruslah ditujukan pada usaha untuk semata-mata menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menunaikan tugasnya.⁵

Pendapat lain bertentangan dengan pendapat terdahulu, mereka lebih menekankan fungsi pajak sebagai pengatur. Fungsi mengatur sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam lapangan/bidang guna menyelenggarakan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta.

Apabila mengkaji masalah kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan daerah lebih ditekankan kepada fungsi *budgetair* dari pajak itu sendiri. Pembangunan hanya dapat dilaksanakan dengan ditunjang keuangan yang

⁴ Ibid hal 145.

⁵Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, hal 133.

cukup tersedia pada kas negara/kas daerah. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara/daerah lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.

Kenyataan yang ada menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi tidak terlepas dari faktor keuangan sebagai faktor untuk pembangunan yang menjadi indikator berhasilnya otonomi dan penggunaan pajak yang semaksimal mungkin. Keunggulan-keunggulan atas pajak misalnya diperkenankan terjadinya kekembaran dalam pungutan, dapat dipungut berulang kali terhadap seseorang sepanjang orang tersebut menggunakan atau memanfaatkan jasa yang disediakan, misalnya pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN).

Artinya kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan berbanding lurus, semakin besar nilai pajak diterima maka semakin baiklah pembangunan di daerah yang bersangkutan. Hanya saja pembangunan termasuk *political will* pemerintah, maksudnya apabila pembangunan sebagai prioritas pertama didaerahnya maka itu akan di laksanakan sebagai visi dan misi daerah tersebut.

Pada saat keuangan daerah baik apabila dikelola dengan baik maka dipastikan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik pula.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi menjadi titik terang pengakuan kewenangan daerah dalam mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pengelolaan otonomi daerah tidak terlepas dari sumber pembiayaan untuk pendapatan daerah berupa pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah.

Pembangunan merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh keuangan daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Semakin banyak penerimaan dari pajak maka diharapkan semakin baik pembangunan yang dihasilkan oleh daerah itu. Kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan sangat besar. Sehingga pajak sebagai penerimaan

terbesar daerah diharapkan dikelola secara benar oleh pemerintah.

B. Saran.

Bagi daerah diharapkan dapat mengelola pajak daerah sebaik mungkin, dan untuk pemerintah pusat sebaiknya tidak lepas tangan atas pengelolaan pajak. Pemerintah pusat diharapkan juga mengawasi melalui penilaian terhadap daerah atau melakukan evaluasi setiap tahun terhadap perkembangan pembangunan didaerah.

Masyarakat harus juga mengawasi arah pengelolaan pajak daerah. Kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan agar pemerintah daerah introspeksi diri ketika adanya keluhan dan kritikan dari masyarakat. Pungutan pajak daerah haruslah dilakukan secara maksimal sehingga dapat menunjang pembangunan di daerah .

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006
- Imam Syaukani, Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2005.
- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta 2006.
- Moh, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGarfindo Persada, Jakarta 2010.
- Nomensen Sinamo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta 2010.